



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN KOPO

Jalan Raya Kopo-Maja KM.01 Kec.Kopo kode pos 42178

KEPUTUSAN CAMAT KOPO NOMOR : 800/14 /KEC.KOPO/2026

TENTANG

TARGET INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KOPO TAHUN 2026

CAMAT KOPO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Dalam rangka mewujudkan organisasi dilingkungan pemerintah kabupaten serang yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses, maka perlu menetapkan Target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kopo Tahun 2026.
- b. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kopo Kabupaten Serang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republic Inonesia Nomor 4010).
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
3. Peraturan presiden republik indonesia nomor 81 tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisbis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2000 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor PER/20/M.PAN/11/ 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan daerah kabupaten serang nomor 12 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Serang Nomor 48 tahun 2022 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Serang;
13. Keputusan Bupati Serang Nomor 100/Kep.283-Huk.Org/ 2022 tentang Target Indikator Kinerja Utama pada Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- KESATU** : Target Indikator Kinerja utama kecamatan Kopo tahun 2026
- KEDUA** : Target Indikator Kinerja utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini..
- KETIGA** : Target Indikator Kinerja utama kecamatan kopo sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, merupakan ukuran dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis kecamatan kopo.
- KEEMPAT** : Target Indikator Kinerja utama Kecamatan Kopo sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dimaksudkan sebagai dasar penyusunan rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran,

- KELIMA : perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja pada kecamatan kopo.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kopo
Pada Tanggal : 13 Januari 2026



MUHAMAD IMADUDIN MUFTI, S.Pd.I, M.M
NIP. 197908242008011005

Tembusan :

1. Yth, Ibu Bupati Serang (SL)
2. Yth, Sekretaris Daerah Kabupaten Serang
3. Yth, Inspektur Kabupaten Serang
4. Yth, kepala BAPPERIDA Kabupaten Serang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN KOPO

1. Instansi : Kecamatan Kopo
2. Visi : terwujudnya kabupaten serang yang semakin maju, sejahtera, berkeadilan an agamis
3. Misi : meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang prima diukung birokrasi yang berintegritas, kompeten dan profesional.
4. Tujuan :
 1. Terwujudnya perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana kerja
 2. Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur kecamatan dan desa
 3. Terwujudnya peningkatan keamanan dan ketertiban Umum
 4. Terwujudnya peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa lembaga kemasyarakatan dan OPD Kabupaten
 5. Terwujudnya peningkatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan
 6. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan.

No	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Sumber data	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan	IKM/ Indek Kepuasan Masyarakat	IKM/ Indek Kepuasan Masyarakat	Renstra	Camat
		Persentase Kualitas Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan kecamatan	Persentase Kualitas Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan kecamatan	Renstra	Camat
		Terwujunya pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan	Jumlah pelayanan publik yang dicapai selama setahun	Renstra	Camat
2	Meningkatnya perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana kerja	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan barang penunjang sarana perkantoran	Persentase pengadaan dan pemeliharaan barang penunjang sarana perkantoran	Renstra	Camat
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketertiban umum yang ditindaklanjuti	Jumlah pelanggaran ketertiban tahun berjan dengan tahun sebelumnya	Kasi Trantib	Camat
4	Meningkatnya disiplin aparatur kecamatan dan desa	Persentase Kehadiran dan tingkat kedisiplinan kecamatan dan desa	Persentase Kehadiran dan tingkat kedisiplinan kecamatan selama satu tahun berjalan	Sistem Informasi dan Pelaporan Kinerja	Camat

5	Meningkatnya swadaya gotong royong masyarakat dalam perencanaan	Perencanaan dan rang Meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat dalam perencanaan	Hasil Kegiatan gotong royong di desa pada tahun anggaran dibandingkan tahun lalu	Desain	Cost
6	Meningkatnya pengabdian kemasyarakatan pemerintah pusat yang meliputi kegiatan kemasyarakatan	Perencanaan kemasyarakatan pemerintah pusat yang meliputi kegiatan kemasyarakatan	Hasil kegiatan kemasyarakatan pemerintah pusat yang meliputi kegiatan kemasyarakatan kemasyarakatan kemasyarakatan	Desain	Cost



MUHAMMAD MUHAMMAD MUFTI S.Pd, M.Pd
NIP. 19780124 200304 1 0001